

# **BAB I**


## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Gambaran Umum**

Bursa Efek Indonesia (BEI) adalah pasar modal yang beroperasi di Indonesia yang dipergunakan sebagai salah satu tempat untuk memperjualbelikan atau menawarkan berbagai instrumen keuangan antara pihak investor dengan pihak *issuer*. Bursa Efek Indonesia (BEI) dikelompokkan menjadi tiga sektor besar yaitu industri manufaktur, industri jasa dan industri penghasil bahan baku.

Industri manufaktur merupakan perusahaan industri yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi yang memiliki fungsi untuk mengubah barang input menjadi output dengan sistem pengelolaannya identik menggunakan mesin-mesin, peralatan, Teknik rekayasa dan juga tenaga kerja. Dalam industri manufaktur diklasifikasikan menjadi tiga sektor yaitu sektor barang konsumsi, sektor industri dasar dan kimia dan sektor aneka industri.

Sektor barang dan konsumsi adalah perusahaan yang memproduksi dan menjual keperluan-keperluan barang sehari-hari yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Sektor barang dan konsumsi dibagi menjadi beberapa subsektor yaitu sub sektor rokok, sub sektor farmasi, sub sektor makanan dan minuman, sub sektor kosmetik dan keperluan rumah tangga, sub sektor industri barang konsumsi lainnya dan sub sektor peralatan rumah tangga. Sektor barang dan konsumsi merupakan salah satu sektor yang tidak dapat dipengaruhi oleh perkembangan ekonomi pada waktu tertentu. Hal tersebut terjadi karena sektor industri barang konsumsi menjual dan memuat kebutuhan masyarakat setiap hari. Sehingga bagaimanapun keadaan perekonomian Indonesia, sektor industri barang dan konsumsi akan selalu menjadi sektor yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat Indonesia.




**Gambar 1. 1 Perkembangan Jumlah Perusahaan Sub Sektor Industri Barang konsumsi**

Sumber: [www.idnfinancials.com](http://www.idnfinancials.com), (data diolah oleh penulis 2022)

Berdasarkan gambar 1.1 menunjukkan bahwa perkembangan perusahaan industri barang konsumsi *go public* pada tahun 2017 – 2021 cenderung meningkat setiap tahunnya. berdasarkan gambar dari kelima sub sektor barang konsumsi yang mengalami peningkatan yang pesat setiap tahunnya adalah sub sektor makanan dan minuman. Jumlah perusahaan sektor barang konsumsi yang *go public* pada tahun 2021 sebesar 71 perusahaan yang artinya terjadi peningkatan setiap tahunnya.

Jumlah perusahaan sektor barang konsumsi yang *go public* yang meningkat setiap tahunnya seharusnya mampu membuat indeks kinerja perusahaan sektor barang konsumsi di Indonesia menjadi semakin lebih baik. Kinerja perusahaan sektor barang konsumsi di Indonesia dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Bruto (PDB). Sehingga perusahaan barang konsumsi merupakan perusahaan terbesar sebagai kontributor Produk Domestik Bruto (PDB) di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan dorongan untuk industri barang konsumsi agar dapat memanfaatkan potensi pasar dalam negeri Indonesia.



**Gambar 1. 2 Pertumbuhan Domestik Bruto Tahun 2017-2021**

*Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS), data diolah penulis (2022)*

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan perkembangan nilai dan pertumbuhan perusahaan manufaktur pada tahun 2017 – 2020 memiliki fase meningkat dan menurun. Dari ketiga sektor perusahaan manufaktur tersebut terlihat bahwa perusahaan sektor barang konsumsi merupakan sektor yang memiliki pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) yang berkembang setiap tahunnya. Pada tahun 2017 terjadi pertumbuhan PDB sebesar 8,78% sedangkan pada tahun 2018 terjadi penurunan sebesar 8,76%. Dilihat dari dua tahun tersebut terjadi penurunan sebesar 0,02%. Berbeda dengan tahun 2019 – 2020 selalu terjadi peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2019 terjadi pertumbuhan PDB sebesar 8,97% . Namun walaupun indonesia mengalami pandemi covid-19 Pada tahun 2019, pertumbuhan PDB pada tahun tersebut tidak terjadi penurunan bahkan terjadi peningkatan. Namun ternyata pandemi covid-19 tidak berpengaruh di tahun selanjutnya yaitu Pada tahun 2020, di tahun tersebut terjadi peningkatan sebesar 9,65%. Peningkatan tersebut merupakan peningkatan tahun yang paling tinggi yang terjadi pada pertumbuhan PDB.


Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan bahwa perusahaan sektor barang konsumsi merupakan perusahaan yang memiliki PDB yang tinggi. Jika perusahaan memiliki PDB yang tinggi maka beban pajak yang dimiliki akan

semakin besar. Maka dapat diasumsikan perusahaan akan mendorong penekanan beban pajaknya, salah satunya adalah dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) pada perusahaan-perusahaan sektor barang konsumsi dengan cara meminimalisir beban pajak perusahaan.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka objek penelitian yang akan diteliti oleh peneliti adalah perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021.

## **1.2 Latar Belakang**

Menurut Undang-undang Republik Indonesia nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pasal 1 ayat 1, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan salah satu yang paling penting dalam sebuah negara karena pajak adalah pendapatan terbesar bagi sebuah negara, sehingga Pemerintah memperkuat dan mengoptimalkan wajib pajak dalam membayar pajak sesuai dengan waktunya. Pembayaran pajak merupakan wujud kontribusi wajib yang dilakukan oleh masyarakat. Biasanya, pajak akan digunakan untuk membiayai seluruh pengeluaran negara seperti pembangunan nasional, infrastruktur ekonomi dan masih banyak lagi. Penerimaan pajak tersebut dijadikan indonesia sebagai sumber penerimaan pendapatan terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pembayaran pajak di Indonesia bukan dilakukan oleh orang pribadi saja, namun perusahaan atau badan usaha juga diberlakukan negara agar berperan aktif dalam hal pembayaran pajak.



**Gambar 1.3** Sumber Penerimaan Penghasilan Negara (Triliun)

Sumber: Data APBN Kementerian Keuangan, data diolah oleh Penulis (2022)

Berdasarkan tabel 1.1 dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ada tiga sumber penerimaan penghasilan negara di Indonesia, yaitu penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak dan penerimaan hibah. Sumber penerimaan penghasilan negara terbesar adalah dari penerimaan pajak setiap tahunnya, sedangkan sumber penerimaan penghasilan negara terkecil adalah dari penerimaan hibah.

Sistem pemungutan pajak dibagi menjadi tiga yaitu *official assessment system*, *self-assessment system* dan *with holding system* (Ramandey Lazarus, 2020). Salah satu sistem yang digunakan di Indonesia adalah *self-assessment system*, menurut sistem ini, pemungutan pajak dilakukan dengan memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besar pajak terutang sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku. Sehingga wajib pajak berperan dalam menghitung, menyetor dan melaporkan pajak terutang sendiri.

Pemerintah dan perusahaan memiliki sudut pandang perpajakan yang berbeda. Sudut pandang bagi pemerintah pajak merupakan suatu pendapatan bagi negara yang nantinya akan digunakan pemerintah untuk membayar sejumlah biaya yang akan digunakan atau dikeluarkan pemerintah sedangkan bagi perusahaan merupakan beban bagi perusahaan karena dapat mengurangi laba atau

keuntungan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan akan berusaha melaporkan laba perusahaan kecil, sehingga perusahaan nantinya akan membayarkan pajak yang kecil juga. Namun jika perusahaan membayar pajak yang tinggi kepada negara, maka perusahaan tersebut akan berusaha melakukan penghindaran pajak (Puspita & Febrianti, 2018). Kondisi ini menyebabkan perusahaan-perusahaan mencari celah dalam peraturan untuk mengurangi beban pajaknya, ketika perusahaan menggunakan celah peraturan tersebut menyebabkan adanya pembayaran atau pendapatan negara yang hilang sehingga target penerimaan pajak tidak tercapai.

**Tabel 1. 1 Target dan Realisasi Penerimaan Negara Pada Tahun 2017-2021**

Tahun	Target Penerimaan Pajak (Rp)	Realisasi Penerimaan Pajak (Rp)	% Terhadap Target
2021	1.229.600.000.000.000	1.277.500.000.000.000	103.9%
2020	1.404.507.505.772.000	1.315.254.333.874.280	93.64%
2019	1.786.378.650.376.000	1.546.134.751.863.720	86.55%
2018	1.618.095.493.162.000	1.518.791.948.865.510	93.86%
2017	1.472.709.861.674.970	1.343.529.642.786.440	91.23%
Rata-Rata Target Penerimaan Pajak			93,83%

*Sumber: Laporan Kementerian Keuangan, data diolah oleh penulis (2022)*

Tabel 1.1 diatas merupakan perbandingan antara target penerimaan pajak dengan realisasi penerimaan pajak. Penerimaan perpajakan negara dapat dilihat dari persentase penerimaan pajak dari tahun 2017 hingga tahun 2021 yang mengalami fluktuasi naik turun. Pada tahun 2017 hingga 2018 target penerimaan dalam negeri terhadap realisasi penerimaan pajak mengalami kenaikan sebesar 2,63%, Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan menjadi 7,31% dan terjadi peningkatan kembali pada tahun 2020 Kembali sebesar 7,9 %. Dan pada tahun 2021 terjadi peningkatan penerimaan pajak sebesar 103,9%. Sehingga rata-rata persentase target penerimaan pajak memberikan kontribusi terhadap negara pada lima tahun terakhir adalah sebesar 93,83%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan terbesar yang diperoleh oleh negara adalah dari sektor pajak. Namun

masih banyak ditemukan perusahaan yang tidak melaporkan pajak yang sesuai, hal tersebut karena perusahaan takut nantinya laba yang dihasilkan perusahaan akan kecil sehingga membuat perusahaan tersebut melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) dengan cara meminimalisir laba kena pajak melalui perencanaan pajak. Kondisi inilah yang banyak dilakukan perusahaan dengan sebutan pajak agresif atau agresivitas pajak.

Menurut Thian (2021:20) agresivitas pajak adalah suatu tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk merekayasa laba kena pajak perusahaan melalui perencanaan pajak dengan cara yang legal (*tax avoidance*) ataupun ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah salah satu upaya yang dilakukan dengan cara memanfaatkan ketentuan - ketentuan yang ada di bidang perpajakan seperti pengecualian dan pemotongan-pemotongan yang diberlakukan dan memanfaatkan kelemahan-kelemahan yang ada dalam peraturan perpajakan yang berlaku (Thian, 2021). Sedangkan *tax evasion* (penggelapan pajak) adalah pengurangan pajak yang dilakukan dengan melanggar peraturan perpajakan seperti memberi keterangan data palsu, atau menyembunyian data (Thian, 2021). Sebenarnya Penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan praktik yang tidak melanggar aturan – aturan perpajakan yang berlaku, namun bagi pemerintah sebagai pemungut pajak melarang terjadinya praktik *tax avoidance* karena memiliki dampak bagi negara sendiri yaitu dapat membuat pemerintah tidak dapat mencapai target penerimaan pajak yang sudah ditetapkan di Anggaran Pendapatan dan Belanja negara (APBN). Indikator *tax avoidance* yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah CETR (*Cash Effective Tax Rate*). CETR (*Cash Effective Taxes Rate*) adalah tarif pajak kas yang membandingkan jumlah pembayaran pajak dengan laba yang dihasilkan oleh perusahaan.

Kasus penghindaran pajak di Indonesia yang dilakukan wajib pajak menimbulkan kerugian tersendiri terhadap negara. Dimana menurut laporan *Tax Justice Network*, Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun dengan kurs rupiah senilai Rp 14.149 per dollar. Kerugian tersebut berasal dari wajib pajak badan sebesar US\$ 4,78 miliar atau sama dengan Rp 67,6 triliun, sedangkan kerugian yang

disebabkan oleh wajib pajak orang pribadi sebesar US\$ 78,83 juta atau setara dengan Rp 1,1 Triliun. ([www.pajakku.com](http://www.pajakku.com))

Fenomena kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang terjadi di Indonesia bukan merupakan suatu hal yang baru terjadi. Salah satunya adalah terjadi pada perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi yaitu perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT) yang telah melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) melalui anak perusahaannya yaitu PT Bentoel Internasional Investama (RMBA). Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa PT Bentoel melakukan penghindaran pajak sebesar US\$ 14 juta per tahun atau sekitar Rp 199 miliar (dengan Kurs Rp 14.200). Laporan *Tax Justice Network* tersebut menjelaskan bahwa Perusahaan BAT telah mengalihkan pendapatannya keluar Indonesia melalui dua cara yaitu, pertama pada tahun 2013 dan 2015 perusahaan melakukan pinjaman intra perusahaan di belanda yaitu Rothmans Far East BV. Peminjaman itu dilakukan untuk membiayai ulang utang bank dan membayar mesin peralatan. Pembayaran bunga atas pinjaman tersebut dikurangkan dari penghasilan kena pajak perusahaan di Indonesia. Pinjaman yang diberikan kepada perusahaan sebesar US\$ 434 juta atau sekitar Rp 5,3 triliun pada bulan agustus 2013 dan pada tahun 2015 US\$ 549 juta atau setara dengan Rp 6,7 triliun. RMBA harus membayar bunga pinjaman sebesar US\$ 6,3 juta pada tahun 2013, tahun 2014 sebesar US\$ 43 juta tahun 2015 US\$ 68,8 juta dan pada tahun 2016 US\$ 45,8 juta. Maka jika dijumlahkan total bunga pinjaman mulai dari 2013-2016 yang harus dibayar perusahaan RMBA adalah sebesar Rp 2,25 triliun atau setara US\$ 164 juta. Kedua yaitu melalui pembayaran Kembali ke Inggris untuk layanan, royalti dan ongkos. PT Bentoel melakukan pembayaran untuk ongkos, biaya IT dan royalti sebesar US\$ 19,7 juta per tahun. Biaya tersebut digunakan membayar ongkos teknisi dan konsultasi sebesar US\$ 5,3 juta, Biaya IT sebesar US\$ 4,3 juta dan membayar royalti sebesar US\$ 10,1 juta. Dari laporan *Tax Justice Network* mengatakan bahwa beberapa tahun terakhir aktivitas perusahaan Bentoel di Indonesia secara signifikan memburuk. Biaya gabungan dari pembayaran ini setara dengan 80% dari kerugian perusahaan sebelum pajak



di tahun 2016. Sehingga dapat dihitung pendapatan pajak yang hilang dari Indonesia mencapai US\$ 2,7 juta per tahun. ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id))

Tindakan yang dilakukan PT Bentoel Internasional Investama (RMBA) melakukan praktik penghindaran pajak dengan cara melakukan pinjaman dari jersey melalui anak perusahaan di belanda. Hal ini dilakukan untuk menghindari potongan pajak untuk pembayaran bunga kepada non-penduduk. di Indonesia sebenarnya melakukan penerapan pemotongan pajak sebesar 20%, namun dikarenakan adanya Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) Indonesia dengan belanda atau disebut juga *tax treaty* maka pajak yang dipotong menjadi 0%. Sedangkan secara nyatanya pinjaman asli tidak langsung berasal dari perusahaan di jersey karena Indonesia dan Inggris tidak memiliki perjanjian. Indonesia-Inggris menetapkan tarif pajak bunga sebesar 10%. Sehingga jika diperhitungkan Indonesia kehilangan pendapatan negara sebesar US\$ 11 juta per tahun. ([www.nasional.kontan.co.id](http://www.nasional.kontan.co.id))

Berdasarkan fenomena kasus perusahaan diatas, dapat dikatakan bahwa ada kemungkinan perusahaan sektor barang konsumsi yang *go public* melakukan Tindakan *tax avoidance* yang merugikan pendapatan negara. Pengaruh terhadap *tax avoidance* juga dapat dijelaskan dengan teori agensi. Teori agensi merupakan perbedaan kepentingan antara agen (manajer) dan principal (pemerintah). Pemerintah (principal) ingin pajak yang diterima oleh negara besar sesuai dengan target, karena pajak merupakan penerimaan pendapatan terbesar bagi negara yang terlihat dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Namun bagi kepentingan manajemen (agen), pembayaran pajak memberi pengaruh terhadap perusahaan dimana dapat membuat pendapatan atau penghasilan perusahaan menjadi berkurang hal tersebut akan berpengaruh terhadap bonus yang akan diterima oleh manajemen. Oleh karena itu manajemen akan melakukan penghindaran pajak dengan cara membayar pajak perusahaan yang kecil agar mendapatkan keuntungan laba bersih yang maksimal dan manajemen mendapat keuntungan yaitu memperoleh bonus atas keberhasilan tersebut.

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi *tax avoidance* diantaranya yaitu *capital intensity*, *leverage* dan komite audit yang telah ditemukan oleh

beberapa peneliti sebelumnya, namun masih banyak ditemukan variasi hasil dan inkonsistensi dari penelitian sebelumnya. sehingga faktor-faktor tersebut akan diteliti dalam penelitian ini dan menggunakan objek sektor barang konsumsi.

Pengertian *capital intensity* merupakan suatu aktivitas perusahaan yang berkaitan dengan investasi dalam bentuk aset tetap (Nugraha & Kristanto, 2019) . Untuk mengukur tingkat *capital intensity* pada penelitian ini peneliti menggunakan rasio perhitungan aset tetap. *Capital intensity* diukur dengan membandingkan jumlah aset tetap dengan total aset. Aset tetap yang dimiliki perusahaan seiring waktu akan mengalami penyusutan. Penyusutan pada aset tetap ini bersifat pengurang yang tertuang dalam Pasal 6 UU PPH yang mengatakan bahwa “besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap, ditentukan penghasilan bruto dikurang biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan”, sehingga penyusutan yang terjadi pada aset tetap dapat mengurangi penghasilan kena pajak (PKP). Oleh karena itu dapat diasumsikan jika semakin besar jumlah aset tetap yang dimiliki oleh perusahaan akan semakin besar penyusutan aset tetap yang akan mengakibatkan jumlah penghasilan kena pajak (PKP) dan tarif pajaknya akan semakin kecil. Perusahaan dengan tingkat rasio *capital intensity* yang tinggi akan menunjukkan pajak efektif yang rendah. Dengan demikian perusahaan akan berusaha meningkatkan *capital intensity* untuk meminimalkan beban pajak perusahaan. Beberapa penelitian mengenai pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* menyatakan hasilnya sebagai berikut, Menurut Sri Pangestu et al. (2020) dan Dimas Anindyka (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* memiliki pengaruh positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Cicik Suciarti (2020) dan Raditya Eka Putra (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Namun menurut penelitian Lovenia Ulfa (2021) dan Nur Amaliyah (2018) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* adalah *leverage*. *Leverage* merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar seluruh kewajibannya baik dalam jangka Panjang

maupun jangka pendek (Kasmir, 2018). Jumlah utang yang besar akan mengakibatkan munculnya beban bunga yang harus dibayar oleh perusahaan. Beban bunga bunga timbul atas hutang tersebut akan berpengaruh pada pajak perusahaan. Untuk mengukur tingkat *leverage* penelitian ini menggunakan DAR (*Debt to Asset Ratio*). DAR merupakan sebuah rasio yang digunakan untuk mengukur seberapa besar jumlah asset perusahaan dibiayai dengan total utang. Perusahaan yang memiliki DAR yang tinggi akan menyebabkan semakin besar jumlah modal pinjaman perusahaan yang digunakan untuk menghasilkan keuntungan bagi perusahaan, sehingga akan mengakibatkan semakin tinggi perusahaan untuk melakukan Tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Berdasarkan hasil penelitian terdahulu mengenai pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* yaitu menurut Muhammad Ichsan (2022) dan Rizki Utama (2021) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance* sedangkan menurut penelitian Revian Anggraeni (2020) dan Chrisnauli Siagian (2020) menyatakan bahwa *leverage* berpengaruh negatif. Namun menurut penelitian Cicik Suciarti (2020) dan Vira Aprilia (2020) bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

Komite audit berdasarkan keputusan direksi BEJ No. Kep-315/BEJ/06/2000 adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris perusahaan yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh dewan komisaris perusahaan guna untuk membantu dewan komisaris dalam melakukan pemeriksaan atau penelitian yang dilakukan oleh direksi dalam menjalankan fungsi manajemen perusahaan. Komite audit dibentuk untuk membantu dan bertanggungjawab terhadap dewan komisaris dalam menjalankan tugas yang telah diberi oleh dewan komisaris. Fungsi komite audit yaitu melakukan pengawasan dengan tujuan untuk meningkatkan efektivitas dalam menciptakan keterbukaan dan pelaporan keuangan yang berkualitas dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga jika komite audit dapat menjalankan tugas pengawasannya dengan baik maka perusahaan akan terhindar dari kecurangan-kecurangan yang dapat dilakukan seperti penghindaran pajak. Berdasarkan penelitian sebelumnya pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance* yaitu menurut Richmadenda & Pratomo (2018) dan

Rotua Sari (2019) komite audit memiliki pengaruh negatif terhadap *tax avoidance*, sedangkan menurut Yushi (2021) dan Ilyasa Fawwaz (2019) tidak memiliki pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan dan adanya perbedaan dari hasil penelitian-penelitian sebelumnya, penulis ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh *Capital intensity*, *Leverage* dan Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance* (Studi Empiris Perusahaan Sub Sektor Makanan dan Minuman yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017-2021) “.**

### **1.3 Rumusan Masalah**

Pajak adalah salah satu yang penting dalam sebuah negara karena pajak merupakan salah satu sumber pendapatan terbesar bagi negara. Oleh karena itu, negara berusaha memperkuat dan mengoptimalkan rakyatnya dalam hal pembayaran pajak. Sehingga pajak merupakan kewajiban yang harus dilakukan bagi wajib pajak, Bagi perusahaan pajak merupakan suatu biaya yang akan mengurangi laba atau keuntungan perusahaan sedangkan bagi pemerintah, pajak merupakan sumber penerimaan pendapatan bagi negara yang nantinya akan digunakan untuk pembangunan nasional dengan tujuan untuk kesejahteraan rakyat.

Pelaksanaan pemungutan pajak di Indonesia dapat dikatakan belum terealisasi dengan baik, karena selalu adanya hambatan yang mempersulit pemungutan pajak yang berhubungan erat dengan struktur ekonomi sehingga menyebabkan kerugian terhadap negara. Kerugian yang dialami negara adalah sebesar US\$ 4,86 miliar per tahun atau setara dengan Rp 68,7 triliun. Biasanya Hambatan tersebut adalah Pajak yang dibayar oleh perusahaan selalu tidak sesuai dengan keadaan perusahaan yang sebenarnya. Hal ini karena perusahaan ingin agar perusahaan dapat menghasilkan pencapaian laba yang maksimal. Semakin besar laba yang dihasilkan oleh perusahaan maka akan semakin baik performa perusahaan, oleh karena itu, perusahaan mencari celah dalam mengurangi beban pajaknya yaitu dengan cara melakukan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dengan memanfaatkan peraturan perundang-undangan mengenai

perpajakan. Sehingga nantinya akan menyebabkan pendapatan negara menjadi kecil dan target penerimaan pajak tidak tercapai.

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, terdapat beberapa pertanyaan penelitian yaitu:

1. Bagaimana *capital intensity*, *leverage* dan komite audit dan *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
2. Apakah *capital intensity*, *leverage* dan komite audit berpengaruh secara simultan terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
3. Apakah *capital intensity* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
4. Apakah *leverage* berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?
5. Apakah komite audit berpengaruh secara parsial terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui *capital intensity*, *everage* dan komite audit dan *tax avoidance* pada perusahaan sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021
2. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan antara *capital intensity*, *leverage* dan komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor barang dan konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2017-2021
3. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021

4. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial *leverage* terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021?
5. Untuk mengetahui pengaruh secara parsial komite audit terhadap *tax avoidance* pada sektor barang konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2017-2021.

## **1.5 Manfaat Penelitian**

### **1.5.1 Kegunaan Teoritis**

Adapun kegunaan teoritis dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pikiran dan sumber informasi dalam mendukung pengembangan teoritis yang sudah ada, Menambah ilmu dan memperluas ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan.

### **1.5.2 Kegunaan Praktis**

Aspek Praktik yang diharapkan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

#### **1. Bagi Pemerintah**

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pemerintah meminimalisir aktivitas *tax avoidance* (penghindaran pajak) yang dilakukan oleh perusahaan. Sehingga pemerintah dalam hal ini dibantu oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat mempertimbangkan kebijakan-kebijakan yang lebih baik guna meminimalisasi praktik penghindaran pajak.

#### **2. Bagi Wajib Pajak Perusahaan Sektor Barang Konsumsi**

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi pertimbangan dalam evaluasi dan penetapan kebijakan perusahaan yang lebih baik dan perusahaan tidak melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ketentuan perpajakan yang berlaku mengenai praktik penghindaran pajak.

#### **3. Bagi Investor**

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai indikator untuk penilaian dan memberikan keyakinan dalam memilih investasi perusahaan.

## **1.6 Sistematika Penulisan Tugas Akhir**

Berisi tentang sistematika dan penjelasan ringkasan laporan penelitian yang terdiri dari bab I sampai dengan bab V dalam laporan penelitian.

**a. BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini memberikan penjelasan mengenai gambaran umum objek penelitian, latar belakang, perumusan masalah, pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tugas akhir.

**b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi tentang teori-teori yang terkait dengan penelitian, penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian ini, kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

**c. BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang jenis penelitian, pendekatan penelitian yang digunakan, identifikasi variabel independen dan variabel dependen, definisi operasional variabel, tahapan penelitian, jenis dan sumber data (populasi dan sampel) serta teknik analisis data.

**d. BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisi hasil dari pengelolaan data yang diuraikan secara sistematis sesuai dengan perumusan masalah serta tujuan penelitian yang disajikan dalam sub judul tersendiri. Dimana bab ini menyajikan hasil penelitian dan menyajikan pembahasan dari hasil analisis dari hasil penelitian. Selanjutnya hasil tersebut akan dianalisis oleh penulis untuk memperoleh kesimpulan dari penelitian ini.

**e. BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

Bab ini merupakan tahapan terakhir yang berisi kesimpulan dari pembahasan yang diuraikan diatas dan saran secara konkrit. Kesimpulan merupakan jawaban dari pertanyaan penelitian, kemudian menjadi saran yang berkaitan dengan manfaat penelitian.

**Halaman ini sengaja dikosongkan**